

**PEMBATALAN – PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) – PESERTA PEMILIHAN UMUM
2024**

Kpt 19 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) KABUPATEN MUNA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu Menetapkan Pembatalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muna sebagai Peserta Pemilihan Umum.

Keputusan ini Menetapkan Pembatalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muna sebagai Peserta Pemilihan Umum.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2024.